

DJPB
44543



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73/PMK.05/2013
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: YM/MENKES/2200X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Pelayanan Rawat Inap;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Tarif Tindakan Bedah;
- c. Tarif Tindakan Anestesi;
- d. Tarif Tindakan Medik Non Bedah;
- e. Tarif Pelayanan Asuhan Gizi; dan
- f. Tarif Tindakan Penunjang.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Tindakan di Poliklinik Umum;
- b. Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis;
- c. Tarif Tindakan di Rawat Darurat;
- d. Tarif *Medical Check Up*;
- e. Tarif Pelayanan Perawatan Kamar Jenazah;
- f. Tarif Pelayanan Administrasi Jasa Raharja;
- g. Tarif Pemakaian Kendaraan;
- h. Tarif Bimbingan dan Penelitian; dan
- i. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas Utama.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan perhitungan akuntansi biaya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengenaan tarif Kelas III ditetapkan lebih kecil dari perhitungan biaya per layanan (*cost minus*);
 - b. Pengenaan tarif Kelas II ditetapkan sama dengan perhitungan biaya per layanan (*cost recovery*); dan
 - c. Pengenaan tarif Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas Utama ditetapkan lebih besar dari perhitungan biaya per layanan (*cost plus*).
- (3) Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling kurang sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.
- (5) Tarif Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling kurang sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (6) Tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling kurang sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (7) Tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling kurang sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan yang berupa *range* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Obat generik, obat non generik, dan obat bebas ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek + Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN) ditambah *profit margin* sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN;
 - b. Obat kosmetik khusus ditetapkan sebesar HNA + PPN ditambah *profit margin* sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari HNA + PPN;
 - c. Obat kanker ditetapkan sebesar HNA + PPN ditambah *profit margin* sebesar paling besar 2% (dua persen) dari HNA + PPN; dan
 - d. Alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar HNA + PPN ditambah *profit margin* sebesar 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.
- (4) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.
- (3) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin dapat dikenakan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 539

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. HASAN SADIKIN BANDUNG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.HASAN SADIKIN
BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ruang Perawatan dan Pelayanan Rawat Inap			
	1. Kelas II	Per hari	291.000	Belum termasuk biaya BMHP yang diresepkan
	2. Intensif (ICU, PICU, NICU, GICU)	Per hari	725.000	
	3. <i>Intermediate Care</i> (HCCU, NCCU, MIC, HCUA2)	Perhari	615.000	
	4. SIM Rawat Inap Kelas II	Sekali Selama dirawat	12.500	
3.	Tarif Tindakan Bedah			
	1. Bedah Urologi			Tarif sudah termasuk Tindakan Keperawatan bedah (TKB)
	a. Sederhana	Per tindakan	325.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	825.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	2.430.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	3.070.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	4.790.000,-	
	f. Khusus/Khusus III	Per tindakan	5.435.000,-	
	2. Bedah Vaskuler			
	a. Sedang	Per tindakan	4.540.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	5.905.000,-	
	c. Canggih	Per tindakan	6.435.000,-	
	d. Khusus/Khusus III	Per tindakan	7.620.000,-	
	3. Bedah Plastik			
	a. Kecil	Per tindakan	850.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.320.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.080.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	4.740.000,-	
	e. Khusus/Khusus III	Per tindakan	5.445.000,-	
	f. Khusus II	Per tindakan	7.030.000,-	
	g. Khusus I	Per tindakan	9.455.000,-	
	4. Bedah Digestif			
	a. Sederhana	Per tindakan	400.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	975.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	2.255.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	3.445.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	5.430.000,-	
	f. Khusus	Per tindakan	6.285.000,-	
	5. Bedah Onkologi			
	a. Kecil	Per tindakan	1.025.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.711.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	3.857.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	5.570.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	7.730.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
6.	Bedah Anak			
	a. Sederhana	Per tindakan	450.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	1.020.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	3.180.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	4.080.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	5.450.000,-	
	f. Khusus	Per tindakan	7.740.000,-	
7.	Bedah Thorax			
	a. Kecil	Per tindakan	500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	2.365.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.805.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	6.945.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	13.890.000,-	
8.	Bedah Syaraf			
	a. Sederhana	Per tindakan	250.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	520.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	1.715.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	2.835.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	4.625.000,-	
	f. Khusus/Khusus III	Per tindakan	5.325.000,-	
	g. Khusus II	Per tindakan	7.110.000,-	
	h. Khusus I	Per tindakan	9.720.000,-	
9.	Bedah Orthopedi			
	a. Sederhana	Per tindakan	275.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	950.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	3.535.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	5.305.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	6.820.000,-	
	f. Khusus II	Per tindakan	8.890.000,-	
	g. Khusus I	Per tindakan	9.215.000,-	
10.	Bedah Mulut			
	a. Sederhana	Per tindakan	270.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	860.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	2.920.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	4.760.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	6.570.000,-	
	f. Khusus II	Per tindakan	8.305.000,-	
	g. Khusus I	Per tindakan	14.130.000,-	
11.	Bedah Obygyn			
	a. Sedang	Per tindakan	2.975.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	5.345.000,-	
	c. Canggih	Per tindakan	8.155.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	9.170.000,-	
12.	Bedah THT			
	a. Sederhana	Per tindakan	255.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	860.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Sedang	Per tindakan	2.920.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	4.372.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	6.570.000,-	
	f. Khusus	Per tindakan	7.655.000,-	
	13. Paket Bedah Jantung			
	a. TERTUTUP A	Per tindakan	21.150.000,-	Untuk operasi katub jantung, biaya belum termasuk katub.
	b. TERTUTUP B	Per tindakan	31.250.000,-	
	c. TERTUTUP C	Per tindakan	37.750.000,-	
	d. TERBUKA A	Per tindakan	85.000.000,-	
	e. TERBUKA B	Per tindakan	102.700.000,-	
	f. TERBUKA C	Per tindakan	132.300.000,-	
C	Tarif Tindakan Anestesi			
	1. Bedah Urologi			
	a. Kecil	Per tindakan	260.000,- s.d 325.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	665.000,- s.d 865.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	835.000,- s.d 1.050.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	1.295.000,- s.d 1.700.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	1.490.000,- s.d 1.925.000,-	
	2. Bedah Vaskuler			
	a. Sedang	Per tindakan	1.075.000,- s.d 1.450.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	1.550.000,- s.d 2.075.000,-	
	c. Canggih	Per tindakan	1.664.000,- s.d 2.225.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	2.050.000,- s.d 2.725.000,-	
	3. Bedah Plastik			
	a. Kecil	Per tindakan	260.000,- s.d 325.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	570.000,- s.d 725.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	1.025.000,- s.d 1.325.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	1.225.000,- s.d 1.600.000,-	
	e. Khusus III	Per tindakan	1.525.000,- s.d 1.975.000,-	
	f. Khusus II	Per tindakan	1.875.000,- s.d 2.475.000,-	
	g. Khusus I	Per tindakan	2.560.000,- s.d 3.450.000,-	
	4. Bedah Digestif			
	a. Kecil	Per tindakan	295.000,- s.d 375.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	585.000,- s.d 750.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	920.000,- s.d 1.175.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	1.350.000,- s.d 1.775.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	1.650.000,- s.d 2.150.000,-	
	5. Bedah Onkologi			
	a. Kecil	Per tindakan	330.000,- s.d 425.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	690.000,- s.d 900.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	955.000,- s.d 1.225.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	1.315.000,- s.d 1.725.000,-	
	e. Khusus	Per tindakan	2.085.000,- s.d 2.775.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
6.	Bedah Anak			
a.	Kecil	Per tindakan	335.000,- s.d 435.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	745.000,- s.d 975.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	1.025.000,- s.d 1.325.000,-	
d.	Canggih	Per tindakan	1.420.000,- s.d 1.875.000,-	
e.	Khusus	Per tindakan	2.120.000,- s.d 2.825.000,-	
7.	Bedah Thorax			
a.	Kecil	Per tindakan	190.000,- s.d 225.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	550.000,- s.d 700.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	1.025.000,- s.d 1.325.000,-	
d.	Canggih	Per tindakan	1.400.000,- s.d 1.850.000,-	
e.	Khusus	Per tindakan	2.575.000,- s.d 3.475.000,-	
8.	Bedah Syaraf			
a.	Kecil	Per tindakan	175.000,- s.d 205.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	487.000,- s.d 610.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	805.000,- s.d 1.015.000,-	
d.	Canggih	Per tindakan	1.490.000,- s.d 1.975.000,-	
e.	Khusus III	Per tindakan	1.615.000,- s.d 2.100.000,-	
f.	Khusus II	Per tindakan	2.015.000,- s.d 2.675.000,-	
g.	Khusus I	Per tindakan	2.660.000,- s.d 3.600.000,-	
9.	Bedah Orthopedi			
a.	Kecil	Per tindakan	310.000,- s.d 400.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	984.000,- s.d 1.325.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	1.550.000,- s.d 2.075.000,-	
d.	Canggih	Per tindakan	1.925.000,- s.d 2.600.000,-	
e.	Khusus II	Per tindakan	2.575.000,- s.d 3.475.000,-	
f.	Khusus I	Per tindakan	2.575.000,- s.d 3.475.000,-	
10.	Bedah Mulut			
a.	Kecil	Per tindakan	282.000,- s.d 360.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	795.000,- s.d 1.050.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	1.410.000,- s.d 1.875.000,-	
d.	Canggih	Per tindakan	1.925.000,- s.d 2.600.000,-	
e.	Khusus II	Per tindakan	2.310.000,- s.d 3.100.000,-	
f.	Khusus I	Per tindakan	3.595.000,- s.d 4.935.000,-	
11.	Bedah Obgyn			
a.	Sedang	Per tindakan	795.000,- s.d 1.050.000,-	
b.	Besar	Per tindakan	1.375.000,- s.d 1.825.000,-	
c.	Canggih	Per tindakan	1.967.000,- s.d 2.660.000,-	
d.	Khusus	Per tindakan	2.250.000,- s.d 3.020.000,-	
12.	Bedah THT			
a.	Kecil	Per tindakan	282.000,- s.d 360.000,-	
b.	Sedang	Per tindakan	795.000,- s.d 1.050.000,-	
c.	Besar	Per tindakan	1.305.000,- s.d 1.725.000,-	
d.	Canggih	Per tindakan	1.925.000,- s.d 2.600.000,-	
e.	Khusus	Per tindakan	2.310.000,- s.d 3.100.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
D.	Tarif Tindakan Medik Non Bedah			
	1. <i>Homevisit & Homecare</i>			
	a. Sederhana I	Per tindakan	65.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	100.000,- s.d 210.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	200.000,- s.d 900.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	625.000,- s.d 3.000.000,-	
	2. Tindakan di Perawatan Intensif			
	a. Sederhana	Per tindakan	15.000,- s.d 50.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	70.000,- s.d 140.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	120.000,- s.d 300.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	375.000,- s.d 625.000,-	
	3. Medik Non Bedah Khusus			
	a. Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 650.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	650.000,- s.d 1.100.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	1.400.000,- s.d 1.750.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	2.100.000,- s.d 3.725.000,-	
	4. Tindakan Ginekologi & Pelayanan USG Fetomaternal			
	a. Kecil	Per tindakan	85.000,- s.d 180.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	240.000,- s.d 300.000,-	
	5. Tindakan Pelayanan Jantung			
	a. Kecil	Per tindakan	45.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	250.000,- s.d 650.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	600.000,- s.d 900.000,-	
	6. Tindakan Pelayanan Jantung (Kateterisasi jantung)			
	a. Canggih	Per tindakan	1.650.000,- s.d 2.500.000,-	Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	b. Khusus	Per tindakan	6.500.000,- s.d 7.000.000,-	
E.	Tarif Pelayanan Asuhan Gizi			
	1. Rawat Inap Sederhana	Per tindakan	20.000,- s.d 26.000,-	
	2. Rawat Jalan Sederhana	Per tindakan	23.000,- s.d 35.000,-	
F.	Tarif Tindakan Penunjang			
	1. Laboratorium Patologi Anatomi			
	a. Hispatologi Canggih	Per tindakan	250.000,- s.d 500.000,-	
	b. Sitologi Sedang	Per tindakan	150.000,-	
	c. FNAB Canggih	Per tindakan	500.000,-	
	d. <i>Frozen Section/ Vries Coupe</i> Canggih	Per tindakan	700.000,-	
	e. Visum Canggih	Per tindakan	200.000,- s.d 600.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Pulasan Khusus Khusus	Per tindakan	250.000,- s.d 400.000,-	
2.	Laboratorium			
	a. Hematologi			
	1) Kecil	Per tindakan	10.000,- s.d 20.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	10.000,- s.d 100.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	13.000,- s.d 210.000,-	
	4) Canggih/ Khusus	Per tindakan	37.000,- s.d 230.000,-	
	b. Imunologi - Serologi			
	1) Sedang	Per tindakan	30.000,- s.d 190.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	48.000,- s.d 280.000,-	
	3) Canggih	Per tindakan	63.000,- s.d 650.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	180.000,- s.d 600.000,-	
	c. Kimia Klinik			
	1) Sedang	Per tindakan	7.500,- s.d 58.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	37.000,- s.d 250.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	75.000,- s.d 120.000,-	
	d. Mikrobiologi/ Penyakit Tropis dan Infeksi			
	1) Sedang	Per tindakan	25.000,- s.d 55.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	25.000,- s.d 125.000,-	
	3) Canggih	Per tindakan	85.000,- s.d 170.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	165.000,- s.d 1.400.000,-	
	e. Cairan Tubuh Lain/ Transudat - Eksudat Sedang	Per tindakan	8.000,- s.d 42.000,-	
	f. Urinalisa Sedang	Per tindakan	8.000,- s.d 52.000,-	
	g. Feses			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	6.000,- s.d 45.000,-	
	h. Bank Darah			
	1) Sederhana	Per tindakan	20.000,- s.d 75.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	200.000,- s.d 375.000,-	
	3) Khusus	Per tindakan	3.000.000,-	
3.	Radiologi			
	a. Radiologi Konvensional Digital			
	1) Tanpa Kontras Sederhana	Per tindakan	85.000,- s.d 450.000,-	
	2) Dengan Kontras Sedang	Per tindakan	250.000,- s.d 600.000,-	
	b. Radiologi Konvensional Analog			
	1) Tanpa Kontras Sederhana	Per tindakan	57.500,- s.d 350.000,-	
	2) Dengan Kontras Sedang	Per tindakan	425.000,- s.d 3.050.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. C-ARM Sedang	Per tindakan	235.000,- s.d 275.000,-	
	d. USG Doppler Sedang	Per tindakan	350.000,- s.d 450.000,-	
	e. USG Sedang	Per tindakan	125.000,- s.d 350.000,-	
	f. MSCT 128 SLICE DUAL ENERGY Canggih	Per tindakan	750.000,- s.d 3.600.000,-	
	g. MSCT 6 SLICE Canggih	Per tindakan	650.000,- s.d 1.700.000,-	
	h. CT SCAN 2 SLICE Canggih	Per tindakan	550.000,- s.d 950.000,-	
	i. MRI 1,5 TESLA 1) Tanpa Kontras Canggih	Per tindakan	2.300.000,- s.d 5.200.000,-	
	2) Dengan Kontras Canggih	Per tindakan	3.000.000,- s.d 6.600.000,-	
	j. Radiologi Intervensi Canggih	Per tindakan	1.200.000,- s.d 4.500.000,-	
	k. Radioterapi 1) Sederhana	Per tindakan	80.000,- s.d 200.000,-	
	2) Canggih	Per tindakan	7.620.000,- s.d 17.030.000,-	
4.	Kedokteran Nuklir			
	a. Sederhana	Per tindakan	100.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 1150.000,-	
	c. Sedang	Per tindakan	300.000,- s.d 1.850.000,-	
	d. Besar	Per tindakan	450.000,- s.d 2.550.000,-	
	e. Canggih	Per tindakan	550.000,- s.d 2.550.000,-	
	f. Khusus	Per tindakan	630.000,- s.d 11.670.000,-	
5.	Elektromedik			
	a. Sedang	Per tindakan	120.000,-	
	b. Canggih	Per tindakan	120.000,- s.d 700.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	550.000,- s.d 750.000,-	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR.HASAN SADIKIN BANDUNG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.HASAN SADIKIN
BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tarif Tindakan di Poliklinik Umum			
	1. Karcis/ Pemeriksaan Rawat Jalan	Per kunjungan	25.000,-	Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	2. Klinik Penyakit Dalam dan Kanker			
	a. Sederhana I	Per tindakan	25.000,- s.d 40.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	40.000,- s.d 110.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	35.000,- s.d 350.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	120.000,- s.d 650.000,-	
	3. Poli THT			
	a. Sederhana I	Per tindakan	45.000,- s.d 55.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	55.000,- s.d 140.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	140.000,- s.d 255.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	255.000,- s.d 860.000,-	
	4. Poli Anak dan Thalassemia			
	a. Sederhana	Per tindakan	25.000,- s.d 100.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 200.000,-	
	5. Poli Anak dan Paru			
	a. Sederhana I	Per tindakan	40.000,- s.d 60.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	60.000,- s.d 100.000,-	
	6. Poli Kulit dan Kelamin			
	a. Sederhana I	Per tindakan	25.000,- s.d 95.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	95.000,- s.d 150.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	150.000,- s.d 200.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	200.000,- s.d 750.000,-	
	7. Poli Gigi dan Mulut			
	a. Klinik Gigi Umum dan Pegawai			
	1) Sederhana	Per tindakan	35.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 80.000,-	Belum termasuk Apotek/Lab yang diresepkan
	3) Sedang	Per tindakan	75.000,- s.d 130.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	80.000,- s.d 160.000,-	
	b. Klinik Exodontia			
	1) Kecil	Per tindakan	25.000,- s.d 50.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	30.000,- s.d 65.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	40.000,- s.d 105.000,-	
	c. Klinik Konservasi Gigi			
	1) Sederhana	Per tindakan	30.000,-	Belum termasuk Apotek/Lab yang diresepkan
	2) Kecil	Per tindakan	40.000,- s.d 60.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	30.000,- s.d 95.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	80.000,- s.d 120.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	250.000,- s.d 500.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	135.000,- s.d 400.000,-	
	d. Klinik Prosthodontia			
	1) Kecil	Per tindakan	40.000,-	Belum termasuk Apotek/Lab yang diresepkan
	2) Sedang	Per tindakan	65.000,- s.d 730.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	420.000,- s.d 2.920.000,-	
	4) Canggih / Khusus	Per tindakan	420.000,- s.d 1.690.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Klinik Periodonsia			
	1) Sederhana	Per tindakan	45.000,-	Belum termasuk Apotek/Lab yang diresepkan
	2) Kecil	Per tindakan	45.000,- s.d 95.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	95.000,- s.d 127.500,-	
	4) Besar	Per tindakan	187.500,- s.d 415.000,-	
	f. Klinik Pedodonsia			
	1) Sederhana	Per tindakan	45.000,-	Belum termasuk Apotek/Lab yang diresepkan
	2) Kecil	Per tindakan	50.000,- s.d 65.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	65.000,- s.d 100.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	100.000,- s.d 135.000,-	
	5) Khusus	Per tindakan	522.500,-	
	g. Klinik Orthodonsia			
	1) Sederhana	Per tindakan	75.000,-	Belum termasuk Apotek/Lab yang diresepkan
	2) Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 300.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	315.000,- s.d 630.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	2.000.000,-	
	5) Khusus	Per tindakan	2.450.000,-	
	h. Klinik Penyakit Mulut			
	1) Kecil	Per tindakan	45.000 s.d 65.000	
	2) Sedang	Per tindakan	65.000 s.d 215.000	
8.	Poli Obgyn			
	a. Sederhana I	Per tindakan	20.000,- s.d 60.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	55.000,- s.d 150.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	100.000,- s.d 800.000,-	
9.	Poli Tumbuh Kembang Sederhana	Per tindakan	15.000,-	
10.	Poli Memori			
	a. Sederhana I	Per tindakan	50.000,- s.d 200.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	100.000,- s.d 350.000,-	
11.	Klinik Kedokteran Jiwa			
	a. Sederhana I	Per tindakan	15.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	50.000,- s.d 150.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	150.000,- s.d 300.000,-	
12.	Poliklinik Infertil			
	a. Sederhana	Per tindakan	100.000,- s.d 300.000,-	
	b. Kecil	Per tindakan	750.000,- s.d 1.500.000,-	
	c. Khusus	Per tindakan	49.000.000,- s.d 60.000.000,-	
13.	Klinik Bedah Anak			
	a. Sederhana I	Per tindakan	40.000,- s.d 100.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	100.000,- s.d 475.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	300.000,- s.d 550.000,-	
14.	Poli Bedah Orthopedi			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 35.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	40.000,- s.d 250.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	60.000,- s.d 340.000,-	
15.	Poli Bedah Mulut			
	a. Sederhana I	Per tindakan	45.000,- s.d 55.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	55.000,- s.d 140.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Sederhana III	Per tindakan	140.000,- s.d 270.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	270.000,- s.d 860.000,-	
16.	Poli Bedah Plastik			
	a. Sederhana I	Per tindakan	20.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 400.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	300.000,- s.d 900.000,-	
17.	Pelayanan Rehabilitasi Medik			
	a. Pemeriksaan / Konsultasi			
	1) Sedang	Per tindakan	25.000,- s.d 30.000,-	
	2) Besar	Per tindakan	40.000,- s.d 50.000,-	
	b. Tindakan Terapi			
	1) Kecil	Per tindakan	30.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	30.000,- s.d 42.500,-	
	3) Besar	Per tindakan	42.000,- s.d 57.500,-	
	c. Tindakan Latihan Besar	Per tindakan	40.000,- s.d 50.000,-	
	d. Pelayanan Psikologi Besar	Per tindakan	50.000,- s.d 55.000,-	
	e. Pelayanan Ortesa - Protosa			
	1) Sederhana	Per tindakan	32.000,- s.d 480.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	400.000,- s.d 1.800.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	900.000,- s.d 2.750.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	2.400.000,- s.d 4.800.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	2.600.000,- s.d 7.200.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	2.600.000,- s.d 9.500.000,-	
B	Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis			
	1. Karcis/ Pemeriksaan			
	a. Dokter Spesialis	Per kunjungan	95.000,-	Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	b. Dokter Konsultan/Sub. Spesialis	Per kunjungan	120.000,-	
	2. Poli Spesialis Gigi dan Mulut			
	a. Klinik spesialis Konservasi Gigi			
	1) Sederhana	Per tindakan	60.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 135.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	80.000,- s.d 160.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	155.000,- s.d 215.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	300.000,- s.d 750.000,-	
	6) Khusus	Per tindakan	210.000,- s.d 2.700.000,-	
	b. Klinik Spesialis Prosthodontia			
	1) Kecil	Per tindakan	70.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	125.000,- s.d 1.115.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	185.000,- s.d 2.226.000,-	
	4) Canggih / Khusus	Per tindakan	680.000,- s.d 4.220.000,-	
	c. Klinik Spesialis Periodonsia			
	1) Sederhana	Per tindakan	75.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 160.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	187.500,- s.d 240.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	320.000,- s.d 615.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Klinik Spesialis Pedodontia			
	1) Sederhana	Per tindakan	65.000,-	
	2) Kecil	Per tindakan	65.000,- s.d 110.000,-	
	3) Sedang	Per tindakan	110.000,- s.d 145.000,-	
	4) Besar	Per tindakan	145.000,- s.d 225.000,-	
	5) Khusus	Per tindakan	225.000,- s.d 950.000,-	
	e. Klinik spesialis Penyakit Mulut			
	1) Kecil	Per tindakan	80.000,- s.d 85.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	115.000,- s.d 530.000,-	
3.	Poli Spesialis Bedah Mulut			
	a. Sederhana I	Per tindakan	65.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	180.000,- s.d 205.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	310.000,- s.d 355.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	1.280.000,- s.d 1.530.000,-	
4.	Poli Spesialis Bedah Umum			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 200.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	200.000,- s.d 600.000,-	
5.	Poli Spesialis Bedah Orthopedi			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 200.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	250.000,- s.d 350.000,-	
6.	Poli Spesialis Medikal			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 200.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	200.000,- s.d 250.000,-	
7.	Poli Spesialis Kebidanan			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 200.000,-	
8.	Poli Spesialis Mata			
	a. Sederhana I	Per tindakan	30.000,- s.d 150.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 260.000,-	
9.	Poli Spesialis Rehabilitasi Mental Sederhana			
		Per tindakan	150.000,- s.d 750.000,-	
10.	Poli Spesialis Urologi			
	a. Sederhana I	Per tindakan	50.000,- s.d 300.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	300.000,- s.d 850.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	850.000,- s.d 1.500.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	1.500.000,- s.d 3.500.000,-	
11.	Poli Spesialis THT			
	a. Sederhana I	Per tindakan	50.000,- s.d 75.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	75.000,- s.d 200.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	200.000,- s.d 350.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	350.000,- s.d 1.500.000,-	
	e. Sedang	Per tindakan	1.500.000,- s.d 2.700.000,-	
	f. Besar	Per tindakan	2.700.000,- s.d 4.500.000,-	
12.	Poli Spesialis Kulit dan Kelamin			
	a. Sederhana I	Per tindakan	50.000,- s.d 150.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
G	Tarif Pemakaian Kendaraan			
	1. Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah a. Tarif dasar b. Tarif tambahan	Per 15 km Per km	100.000,- 5.000,-	1. Tarif tersebut belum termasuk jasa tenaga kesehatan yang mendampingi pelanggan 2. Tarif sosial sesuai dengan Keputusan Direktur Utama & Ka.Sub Rumah Tangga 3. Tarif tambahan = (jarak tempuh Per km) x tarif tambahan
	2. Pemakaian Bus a. Tarif Dasar b. Tarif Tambahan	Per 15 km Per km	250.000,- 5.000,-	1. Tarif tambahan = (jarak tempuh Per km) x tarif tambahan 2. Tarif sosial sesuai dengan Keputusan Direktur Utama & Subag Rumah Tangga
	H	Tarif bimbingan dan Penelitian		
	1. Tarif PKL KePerawatan Mahasiswa KePerawatan:			
	a. Praktik Klinik Residensi Institusi Negeri S-2	Per orang/bulan	350.000,- s.d 850.000,-	
	b. Praktik Klinik KePerawatan (PKK) Institusi Negeri S-1	Per orang	500.000,- s.d 3.500.000,-	
	c. Praktik Klinik KePerawatan (PKK) Institusi Swasta S-1	Per orang	600.000,- s.d 4.000.000,-	
	d. Praktik Klinik KePerawatan (PKK) Negeri D-IV	Per orang	350.000,- s.d 2.000.000,-	
	e. Praktik Klinik KePerawatan (PKK) Swasta D-IV	Per orang	450.000,- s.d 2.250.000,-	
	f. Praktik Klinik KePerawatan (PKK) Negeri D-III	Per orang	35.000,- s.d 600.000,-	
	g. Praktik Klinik KePerawatan (PKK) Swasta D-III	Per orang	45.000,- s.d 600.000,-	
	h. <i>Fellowship</i> dokter spesialis anak	Per orang	9.100.000,- s.d 16.700.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	i. Bimbingan Tambahan:			
	1) KePerawatan S1/jam	Per orang	450.000,- s.d 1.250.000,-	
	2) KePerawatan D3/jam	Per orang	250.000,- s.d 1.250.000,-	
	3) Institusi Swasta/Pemda	Per orang	250.000,- s.d 1.250.000,-	
2.	Tarif Praktik Non KePerawatan			
	Praktik/Residensi Mahasiswa Non KePerawatan			Untuk Mahasiswa S-2 dan S-3 Per orang Per unit kerja Per 3 (tiga) bulan
	a. Institusi Negeri	Per orang	90.000,- s.d 400.000,-	
	b. Institusi Swasta	Per orang	120.000,- s.d 500.000,-	
	c. Studi Banding	Per orang	100.000,- s.d 250.000,-	
3.	Tarif Pelatihan PPGD di Instalasi Gawat Darurat			
	a. PPGD Basic 1 (Mahasiswa KePerawatan)	Per orang/3 hari	1.460.000,-	
	b. PPGD 2 (Perawat)	Per orang/4 hari	2.492.500,-	
	c. GELS (Dokter Umum)	Per orang/7 hari	3.515.000,-	
	d. PPGD Awam	Per orang/2 hari	815.000,-	
	e. PPGD On	Per orang/3 hari	1.385.000,-	
4.	PKL Instalasi Gizi			
	a. Institusi Negeri			
	1) PKL	Per orang/ bulan	20.000,- s.d 200.000,-	
	2) Studi banding	Per orang	20.000,- s.d 25.000,-	
	b. Institusi Swasta			
	1) PKL	Per orang/ bulan	25.000,- s.d 230.000,-	
	2) Studi banding	Per orang	25.000,- s.d 30.000,-	
	c. Bimbingan Tambahan	Per orang	125.000,- s.d 250.000,-	
5.	Tarif Bimbingan PKL SIM			
	a. PKL SIM 6 Hari sampai 1 bulan	Per orang/ modul	300.000,- s.d 1.200.000,-	
	b. Penelitian SIRS	Per orang/ modul	100.000,- s.d 360.000,-	
6.	Tarif Praktik kerja Lapangan/Siswa/Mahasiswa			
	a. Sekolah Menengah Farmasi (SMF)	Per orang/ bulan	200.000,-	
	b. D3 Farmasi	Per orang/ bulan	350.000,-	
	c. Profesi Apoteker (Universitas Negeri)	Per orang/ bulan	500.000,-	
	d. Profesi Apoteker (Universitas Negeri)	Per orang/ 2 bulan	1000.000,-	
	e. Profesi Apoteker (Universitas Swasta)	Per orang/ bulan	600.000,-	
	f. Profesi Apoteker (Universitas Swasta)	Per orang/ 2 bulan	1.200.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	g. S-2 Farmasi Rumah Sakit			
	1) Pelayanan Farmasi Klinik	Per orang/ 3 bulan	2.000.000,-	
	2) Pelayanan Informasi Obat	Per orang/ hari	150.000,-	
7.	Tarif Bimbingan Peneliti			
	a. S1 Farmasi (Utama)	Per orang	2.000.000,-	
	b. S1 Farmasi (Serta)	Per orang	1.000.000,-	
	c. S2 Farmasi (Utama)	Per orang	2.500.000,-	
	d. S2 Farmasi (Serta)	Per orang	1.500.000,-	
8.	Lain-Lain (Magang/Studi Banding)			
	a. Magang Siswa SMF (1 bulan)	Per orang/ bulan	250.000,-	
	b. Magang Mahasiswa D3 (1 bulan)	Per orang/ bulan	500.000,-	
	c. Magang Siswa S1 Farmasi (1 bulan)	Per orang/ bulan	600.000,-	
	d. Magang Karyawan IFRS (1 bulan)	Per orang/ bulan	1.500.000,-	
9.	Tarif Penelitian			
	a. RSHS + Unit terkait Penelitian:			
	1) Institusi Pendidikan Negeri	Per orang	100.000,- s.d 475.000,-	
	2) Institusi Swasta	Per orang	125.000,- s.d 525.000,-	
	3) Lembaga kedinasan dan/atau atas nama pribadi peneliti	Per orang/ bulan	2.000.000,-	
	4) Observasi lapangan	Per orang/ hari	75.000,-	
	b. RSHS + Komite Etik Penelitian Kesehatan			
	1) S0-S1	Per orang	150.000,-	
	2) S2	Per orang	750.000,-	
	3) S3	Per orang	1.200.000,-	
10.	Tarif Studi Banding dan Bimbingan			
	a. Studi Banding	Per orang/ hari	32.000,- s.d 40.000,-	
	b. Bimbingan Kasus			
	1) Patologi Klinik (Per 5 orang)	Per orang	145.000,- s.d 1.150.000,-	
	2) Rehabilitasi medik (Per 5 kasus)	Per orang	200.000,- s.d 1.500.000,-	
11.	Tarif Sosialisasi dan Pelatihan			
	a. Sosialisasi dan Promosi/Pengenalan Produk	Per institusi	3.000.000,-	
	b. Pelatihan yang dipasarkan/dijual			
	1) Pelatihan Teori Dasar KePerawatan Intensif	Per orang/ 10 hari	3.250.000,-	
	2) Pelatihan Teori dan Magang Dasar KePerawatan Intensif	Per orang	8.500.000,-	
	3) Pelatihan Dasar Anestesi & Terapi Intensif	Per orang	17.500.000,-	
	4) Pelatihan Teori KePerawatan Kamar Bedah	Per orang	4.000.000,-	
	5) Pelatihan Teori dan Magang KePerawatan Kamar Bedah	Per orang	7.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
12.	Tarif Magang/OJT Per orang/bulan/ untuk karyawan Magang/OJT/Orang/ Bulan *)			
a.	Institusi Pendidikan Negeri	Per orang	180.000	Belum termasuk biaya bahan/barang habis pakai
b.	Institusi Pendidikan Swasta	Per orang	360.000	
c.	Institusi/RS Pemerintah	Per orang	1.200.000	
d.	Institusi/ RS Swasta	Per orang	1.400.000	
13.	Tarif Perpustakaan			
a.	Keanggotaan	Per orang	15.000	
b.	Denda Keterlambatan	Per orang	1.000	
c.	Peminjaman Non Anggota	Per orang	10.000	
I	Penggunaan ruangan/tempat untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan			
1.	Sewa ATM Bank	Per unit/ tahun (2,25 m ²)	25.000.000	Belum termasuk listrik
2.	Pengelolaan Lahan parkir	Per bulan (3,671 m ²)	40.000.000	Belum termasuk biaya listrik dan air
3.	Penyelenggaraan Pelayanan POS dengan PT.POS	Per tahun (23,75 m ²)	6.600.000	
4.	Pengelolaan pelayanan Unit Usaha KoPerasi	Per bulan (257 m ²)	5.000.000	Belum termasuk pemakaian sumber daya (listrik, air dan lain-lain)
5.	Penggunaan Fasilitas untuk penempatan Perangkat telekomunikasi selular beserta Perangkat pendukungnya	Per tahun (10 m ²)	80.000.000	Sudah termasuk biaya PPh diluar PPN dan pemakaian listrik
6.	Sewa untuk layanan jasa Perbankan dengan Bank Rakyat Indonesia	Per tahun (22 m ²)	39.600.000	Belum termasuk pajak, air dan listrik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO